



Research Article

Studi Komparatif Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia dan Tunisia

Fathor Rozy¹, Mohammad Ainul Hakim²

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: fathorrozy104@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: inung229@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 05, 2025

How to Cite: Fathor Rozy and Mohammad Ainul Hakim (2025) "Comparative Study of Polygamous Marriage Law in Indonesia and Tunisia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1528–1538. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1806.

Comparative Study of Polygamous Marriage Law in Indonesia and Tunisia

Abstract. Polygamy is a practice recognized by law in some countries, although its implementation often sparks debate from social, cultural, and legal perspectives. In Indonesia, polygamy is regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage, which imposes certain limits and strict requirements, while in Tunisia, polygamy has been explicitly prohibited since the enactment of the Code du Statut Personnel (CSP) in 1956. This study aims to examine the regulations, legal provisions, and the social and legal impacts of polygamy practices in these two countries. Using a qualitative method with a normative approach, this research explores the comparison of legal foundations, government policies, and the implementation of regulations related to polygamy, identifying the differences and similarities. The results of this study show that Indonesia and Tunisia have different approaches to polygamy, with

Indonesia allowing polygamy within certain limits, while Tunisia strictly prohibits it. Both countries seek to protect women's rights in the context of marriage, although the implementation of these policies faces various social and cultural challenges.

Keywords: Polygamy, Marriage Law, Comparative Study, Social and Culture

Abstrak. Poligami merupakan praktik yang diakui oleh hukum di beberapa negara, meskipun pelaksanaannya sering memicu perdebatan dari sisi sosial, budaya, dan hukum. Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan batasan tertentu dan persyaratan yang ketat, sedangkan di Tunisia, poligami dilarang secara tegas sejak diberlakukannya Code du Statut Personnel (CSP) pada tahun 1956. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan, ketentuan hukum, serta dampak sosial dan hukum dari praktik poligami di kedua negara tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang mengkaji tentang perbandingan landasan hukum, kebijakan pemerintah, dan pelaksanaan peraturan terkait poligami, mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Tunisia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap poligami, dengan Indonesia mengizinkan poligami dalam batasan tertentu, sedangkan Tunisia melarangnya secara tegas. berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan, meskipun implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Perkawinan, Studi Komparatif, Sosial dan Budaya

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, yang dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. keluarga yang bahagia, sebagai tujuan dari perkawinan, dapat terlihat dari kesejahteraan fisik dan mental yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. (Imron 2012) Dalam Islam, prinsip perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami berarti dalam sebuah perkawinan, seseorang hanya diperbolehkan menikah dengan satu pasangan. Sedangkan poligami mengizinkan seseorang untuk menikahi lebih dari satu pasangan, dengan batasan maksimal empat istri bagi seorang pria.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga mengatur ketentuan khusus mengenai poligami. Selain itu, poligami diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan poligami. Poligami tetap menjadi isu yang sangat relevan dan sensitif, terutama di Indonesia, di mana poligami diakui secara hukum dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai praktik yang berdampak pada dinamika sosial, budaya, dan hukum dalam keluarga, poligami membutuhkan kajian yang berkelanjutan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan keadilan dalam perkawinan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya membahas dampak sosial, hukum, dan etika dari praktik poligami dalam masyarakat kontemporer, khususnya mengenai pengaruhnya

terhadap keharmonisan keluarga, peran gender, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi istri dalam perkawinan poligami. Dengan adanya perdebatan yang terus berlanjut tentang topik ini di bidang hukum dan budaya, sangat penting untuk menilai efektivitas dan keadilan dari hukum yang ada dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak.

Pembahasan mengenai poligami semakin menarik jika dilihat dari negara-negara Timur Tengah, yang dikenal sebagai tempat kelahiran dan perkembangan agama Islam. Di negara-negara tersebut, hukum dan peraturan, bahkan undang-undang, memberikan penjelasan khusus mengenai poligami. Perbedaan pandangan di kalangan umat Muslim mengenai poligami mencerminkan dinamika pemikiran yang terus berkembang. Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan yang berlangsung dalam aspek sosial, budaya, dan politik. (Mubarak, Maimun, and Sukandi 2022) Tunisia adalah sebuah negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden pertama Tunisia adalah Habib Bourguiba, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar pada 1 Juni 1959. Pasal 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa Tunisia adalah negara yang berlandaskan agama Islam, sementara Pasal 38 menetapkan bahwa Presiden Republik Tunisia harus seorang Muslim. (Asiva Noor Rachmayani 2015) Sejak merdeka pada tahun 1956, Tunisia telah memiliki Undang-Undang Hukum Keluarga yang dikenal sebagai Majallat al-Ahwal al-Shakhshiyah (Kode Status Pribadi) No. 66 Tahun 1956, yang telah mengalami beberapa perubahan. Terkait dengan perkawinan poligami, Tunisia memiliki peraturan khusus yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia yang disahkan pada tahun 1958. Pembentukan peraturan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang berkembang di negara tersebut. (Asiva Noor Rachmayani 2015)

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada poligami dalam konteks Islam dan implikasi hukumnya di negara-negara yang mengizinkannya, seperti Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan poligami. Penelitian juga telah mengkaji dampak sosial dari poligami, khususnya terkait dengan kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan dalam perkawinan poligami. Di sisi lain, penelitian mengenai Tunisia lebih banyak berfokus pada signifikansi sejarah dan budaya dari Code du Statut Personnel (CSP) 1956, yang melarang poligami, menyoroti sikap progresif negara tersebut terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Namun, masih terbatas penelitian komparatif antara negara-negara seperti Indonesia dan Tunisia yang memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap poligami.

Penelitian ini menyajikan analisis perbandingan antara Indonesia dan Tunisia, dua negara dengan pendekatan hukum yang berbeda terhadap poligami. Di Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, sedangkan Tunisia melarangnya secara tegas sejak tahun 1956. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang membahas perbandingan kerangka hukum yang berbeda dan dampak sosial serta budaya yang dihasilkan. Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum, kebijakan, dan pengaruh sosial dari praktik poligami, serta memberikan pemahaman baru tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani poligami dan

dampaknya terhadap kesetaraan gender serta kesejahteraan keluarga. Pendekatan komparatif ini membuka perspektif baru dalam memahami poligami dalam konteks Islam, dengan mempertimbangkan baik interpretasi agama maupun perubahan peran perempuan dalam masyarakat modern. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana poligami diatur secara hukum di Indonesia dan Tunisia serta menilai dampak sosial dan hukum dari peraturan tersebut. Secara spesifik, berusaha mengukur sejauh mana efektifitas hukum yang ada di kedua negara tersebut dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah normatif untuk membandingkan praktik poligami di Indonesia dan Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam regulasi, budaya, serta dampak sosial-ekonomi dari poligami di kedua negara tersebut. Jenis penelitian studi komparatif untuk membandingkan dua konteks hukum, sosial, dan budaya, yaitu Indonesia dan Tunisia, terkait dengan poligami. Fokus penelitian ini meliputi aspek hukum, aspek sosial dan budaya. Sedangkan sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang poligami di Indonesia dan Tunisia, serta untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana faktor hukum, budaya, dan sosial mempengaruhi praktik poligami di kedua negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing pihak. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan yang sah harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun perkawinan sah menurut agama, pencatatan adalah langkah penting untuk memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara. Indonesia menganut prinsip monogami dalam perkawinan, yang berarti setiap pria dan wanita hanya boleh memiliki satu pasangan. Dengan kata lain, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika seorang suami ingin berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, maka ia harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. (Pua, Karamoy, and M.Setlight 2022)

Ketentuan mengenai izin perkawinan poligami dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 mengatur bahwa seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri dapat mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Hakim Pengadilan dapat memberikan persetujuan atas permohonan poligami tersebut dengan beberapa alasan, antara lain jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri menderita

cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Meskipun tidak ada penjelasan normatif yang spesifik mengenai kalimat 'istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri', hal ini dapat dipahami melalui berbagai kasus di pengadilan, seperti istri yang menderita sakit sehingga tidak dapat melayani suami dengan baik, istri yang sering mengeluh dan menolak untuk melayani suami, serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban istri terhadap suami. (Rizki 2021)

Pengajuan izin poligami di Pengadilan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, antara lain persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Terkait hal ini, persetujuan istri pertama tidak diperlukan dalam kondisi tertentu, seperti jika istri atau istri-istri tidak dapat dimintai persetujuan atau tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian, jika tidak ada kabar dari istri selama minimal dua tahun, atau karena alasan lain yang harus dinilai oleh hakim. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami juga diatur dalam Bab IX tentang Beristri Lebih dari Satu, yang meliputi Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang suami dapat berpoligami dengan maksimal empat orang istri, dengan syarat utama bahwa suami mampu berlaku adil. Jika suami tidak dapat berlaku adil, maka ia dilarang untuk melakukan poligami. (Sumarningsih, Ria, and Nurlaili 2018)

Terkait dengan konsep keadilan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami harus memberikan jaminan mengenai keadilannya terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Hal ini diwujudkan dalam pernyataan atau janji suami yang disampaikan dalam bentuk yang ditentukan. Perjanjian ini dibuat untuk menunjukkan keseriusan suami dalam menerapkan keadilan dengan persetujuan istri, karena konsep keadilan menurut setiap orang bisa berbeda-beda. Menurut M. Quraish Shihab, keadilan dalam konteks poligami adalah adil dalam hal immaterial, seperti cinta, yang menurutnya sulit dicapai oleh seorang suami. Oleh karena itu, perjanjian ini penting sebagai wujud implementasi keadilan yang diinginkan istri terhadap suami yang akan berpoligami. (Lewa and others 2022)

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan. (Budiman 2018) Jika izin tersebut tidak diperoleh, maka perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak memiliki kekuatan hukum. Prosedur permohonan izin poligami dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat-syarat dan kondisi yang harus dipenuhi agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai persetujuan istri, hal tersebut dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, namun jika diberikan secara tertulis, persetujuan tersebut harus dikuatkan dengan persetujuan lisan dalam persidangan. (Cahyani 2018)

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa poligami hanya dapat dilakukan oleh suami dengan persetujuan dari istri pertama. Pasal 59 menjelaskan bahwa jika istri tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan poligami, maka Pengadilan berhak menolak permohonan tersebut. Namun, jika istri menolak memberikan persetujuan meskipun alasan poligami tersebut sah secara hukum, Pengadilan dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan pendapat istri dalam sidang. Setelah adanya penetapan Pengadilan, suami memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi sebagai langkah hukum lebih lanjut. Apabila seorang suami telah melaksanakan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan, maka ia dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan tersebut dapat diajukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti jika seorang laki-laki mengaku belum menikah padahal telah melakukan perkawinan, atau jika terjadi pemalsuan identitas, yang mana menurut Undang-Undang memungkinkan untuk diajukan pembatalan perkawinan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip monogami terbuka, yaitu jika seorang suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri lebih dari satu, maka hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami jika semua pihak yang terlibat setuju. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak melarang praktik poligami, tetapi memperbolehkan dengan ketentuan yang ketat. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi wanita dan sebagai implementasi dari prinsip kesetaraan gender. Meskipun poligami merupakan hak asasi bagi pria, namun hak tersebut harus tetap memperhatikan hak asasi manusia lainnya. (Adnyani 2016) Penyusunan undang-undang oleh pemerintah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk undang-undang mengenai poligami yang dibuat untuk mencapai berbagai tujuan kemaslahatan. Tujuan tersebut antara lain memberikan kepastian hukum terkait masalah perkawinan, melindungi hak-hak perempuan, serta memenuhi harapan dan keinginan kaum wanita. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus mempersempit peluang terjadinya poligami, mengingat pada prinsipnya, UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.

B. Hukum Perkawinan Poligami di Tunisia

Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera melaksanakan berbagai reformasi dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. (Ratih Lusiana Bancin 2018) Upaya tersebut difokuskan pada bidang hukum keluarga yang secara resmi diatur pada 13 Agustus 1956 melalui undang-undang yang dikenal sebagai Code of Personal Status atau Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyah. Majallah ini terdiri dari 170 pasal yang dibagi dalam 12 bab, mencakup topik-topik seperti perkawinan, talaq, iddah, nafkah, hadanah, nasab, anak luar nikah, orang hilang, warisan, pengampunan (*al-khijr*), wasiat, dan hibah. Selanjutnya, undang-undang ini mengalami beberapa perubahan dan penambahan ketentuan baru. Ketika disahkan, terdapat sejumlah pasal tambahan yang tidak ada dalam draf asli yang disusun oleh

tim perumus, seperti pelarangan poligami, penghapusan hak ijbār, dan prosedur talaq. Pasal-pasal tambahan ini diadopsi berdasarkan ide-ide kaum modernis yang mendukung kesetaraan hak antara pria dan wanita.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Keluarga Tunisia telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari UU No. 70 Tahun 1958, UU No. 77 Tahun 1959, UU No. 61 Tahun 1961, UU No. 1 dan 17 Tahun 1964, UU No. 49 Tahun 1966, hingga UU No. 7 Tahun 1981. (Fitri 2022) Meskipun telah mengalami beberapa amandemen, pasal-pasal yang mengatur poligami secara substansial tetap tidak mengalami perubahan. Materi dari amandemen undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan baru yang diatur dalam setiap perubahannya. Undang-Undang Keluarga Tunisia telah mengalami beberapa perubahan penting sejak disahkan pertama kali pada tahun 1958, dengan berbagai amandemen yang menyentuh banyak aspek hukum keluarga.

Pada UU 1958, Pasal 18 mengatur tentang poligami. UU 1959 menambahkan Pasal 143A yang mengatur prinsip-prinsip radd dalam Buku IX yang berkaitan dengan warisan dan Buku XI yang membahas tentang wasiat. UU 1961 mengubah Pasal 42 untuk memperjelas proses perceraian. UU 1964 memperkenalkan Pasal 5 yang menetapkan batasan usia perkawinan, serta menambah Buku XII yang mengatur tentang hibah dalam keluarga. Terakhir, UU 1966 menambahkan beberapa pasal dalam Pasal 57, 64, dan 67 yang mengatur tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) dalam kasus perceraian. Amandemen undang-undang ini menunjukkan upaya Tunisia untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan kebutuhan sosial yang berkembang, meskipun beberapa ketentuan dasar tetap dipertahankan. Terkait dengan poligami, Tunisia mengatur hal ini dalam Pasal 18, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Poligami dilarang, dan siapa pun yang menikah lagi sebelum perceraian dengan istri pertama sah secara hukum, Akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malims, atau keduanya.
- b. Siapa pun yang melanggar peraturan dalam UU No. 3 tahun 1957 tanggal 4 Muharram 1377 (1 Agustus 1957), yang mengatur tentang status sipil, dan yang melakukan kontrak pernikahan kedua sementara masih terikat dalam pernikahan dengan istri pertama, Akan mendapatkan hukuman yang Sama.
- c. Orang yang secara sengaja menikahkan seseorang yang telah dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan ini, juga dapat dikenakan hukuman yang serupa.

Poligami di Tunisia dilarang secara tegas. Larangan ini diberlakukan oleh negara Tunisia karena beberapa alasan, salah satunya karena poligami dianggap mirip dengan perbudakan, sebuah institusi yang tidak dapat diterima oleh mayoritas umat manusia di seluruh dunia. Meskipun ada ketentuan yang memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dengan syarat berlaku adil kepada istri-istrinya, kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa hanya Nabi yang mampu berlaku adil dalam hubungan poligami.

Perbandingan Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia. Setiap negara di dunia memiliki peraturan sendiri mengenai poligami, termasuk Indonesia dan Tunisia. Secara umum, alasan kedua negara tersebut mengatur poligami adalah sebagai

respons terhadap perkembangan zaman dan merujuk pada prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berdasarkan dasar hukum dalam QS. An-Nisa' ayat 3, dijelaskan bahwa seorang pria dianjurkan untuk menikah dengan satu istri jika dia merasa tidak mampu berlaku adil terhadap lebih dari satu istri.

Kebolehan perkawinan poligami tersebut dibatasi oleh QS. an-Nisa ayat 129 yang artinya: "dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Dengan demikian, idealnya al-Quran tentang perkawinan adalah monogami. Syarat yang diajukan supaya suami berlaku adil terhadap istri- istrinya adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi sepenuhnya. Hukum mengenai perkawinan poligami di Indonesia tidak melarangnya secara mutlak, tetapi dengan ketentuan yang sangat ketat, sementara Tunisia secara tegas melarang praktik poligami. Meskipun demikian, kedua negara tersebut pada dasarnya mengadopsi asas perkawinan monogami. Namun, Indonesia mengimplementasikan asas monogami terbuka, yang memungkinkan poligami dengan syarat tertentu.

Dilihat dari segi regulasi, Indonesia memiliki pengaturan yang lebih mendetail mengenai poligami, sementara Tunisia hanya memiliki satu undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Di Indonesia, poligami diatur dalam beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, dengan aturan-aturan yang tersebar dalam beberapa pasal. Sementara itu, Tunisia hanya mengatur poligami dalam Pasal 18 dari Undang-Undang Keluarga Tunisia dalam Code of Personal Status. Konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan poligami diatur dalam undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, dan perkawinan yang tidak mendapat pengesahan hukum ini juga berpengaruh pada status keturunan yang lahir. Sementara itu, di Tunisia, pelanggaran terhadap peraturan poligami dapat dikenakan hukuman penjara selama satu tahun, denda sebesar 240.000 malims, atau keduanya.

Perbandingan hukum perkawinan poligami di indonesia dan tunisia ialah sebagai berikut:

	Indonesia	Tunisia
Undang-Undang	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan - Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam	Pasal 18 Undang-Undang Keluarga Tunisia (<i>Code of Personal Status</i>) atau <i>Majallah al-Akhwal Ash- Shakhshiyyah</i>
Latar	- Sesuai perkembangan	- Sesuai perkembangan zaman

Belakang	zaman - Konsep keadilan dalam QS. An-Nisa': 3 dan QS. An-Nisa': 129	- poligami dianggap sebagaimana perbudakan yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia di manapun - Syarat adil dalam QS. An-Nisa': 3 dan QS. An-Nisa': 129 dimana hanya nabi yang bisa
Hukum Poligami	Tidak dilarang tapi dengan syarat yang ketat	Dilarang secara mutlak
Konsekwensi Poligami	Perkawina dapat dibatalkan Tidak mendapat legalitas hukum sehingga berdampak pada keturunan	hukuman penjara selama satu tahun atau membayar denda sebesar 240.000 malims atau dengan keduanya

C. Aspek Hukum

Di Indonesia, pernikahan poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan persyaratan ketat bagi pria yang ingin berpoligami, seperti izin dari istri pertama dan persetujuan dari pengadilan. Praktik poligami di Indonesia masih cukup umum di beberapa daerah, terutama di Aceh dan daerah dengan pengaruh kuat budaya Islam. Namun, praktik ini seringkali menjadi kontroversi karena adanya ketimpangan antara peraturan yang ada dengan kenyataan sosial di lapangan. Pengawasan terhadap poligami juga sering dianggap kurang efektif, dengan banyaknya kasus poligami yang tidak memenuhi syarat hukum, namun tetap dilaksanakan. (Pua et al. 2022) Di Tunisia, pernikahan poligami telah dilarang sejak tahun 1956 melalui Undang-Undang Keluarga Tunisia. Negara ini memiliki kebijakan yang lebih progresif dalam hal hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, di mana poligami dianggap sebagai praktik yang merugikan wanita. Hukum di Tunisia menyatakan bahwa setiap pernikahan yang melibatkan lebih dari satu istri adalah ilegal, dengan pelanggar yang dapat dikenakan sanksi hukum. Meskipun hukum ini diterapkan dengan ketat, beberapa kalangan masyarakat masih memandang poligami sebagai bagian dari tradisi budaya Islam yang sulit dihapuskan sepenuhnya.

D. Aspek Sosial dan Budaya

Dalam masyarakat Indonesia, poligami sering dipandang sebagai bentuk kearifan lokal atau bagian dari ajaran agama Islam yang disesuaikan dengan adat istiadat. Meskipun ada pandangan negatif terhadap poligami di kalangan sebagian masyarakat, di banyak daerah konservatif poligami dianggap sebagai hak laki-laki yang sah, selama memenuhi persyaratan hukum. Poligami juga sering kali diterima dalam konteks kekayaan atau status sosial tertentu, dan kadang dianggap sebagai solusi untuk masalah keluarga atau sosial. Sebagian masyarakat bahkan menilai poligami sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga jika dilakukan dengan adil dan bijaksana.

Di Tunisia, pandangan terhadap poligami lebih kritis dan seringkali dianggap sebagai praktik yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Setelah penghapusan

poligami pada tahun 1956, negara ini mengedepankan prinsip kesetaraan gender dalam banyak aspek kehidupan. Meskipun demikian, sebagian kalangan tua atau konservatif masih mempertahankan pandangan bahwa poligami adalah bagian dari tradisi, meskipun itu tidak lagi legal. Di kalangan generasi muda, poligami umumnya dipandang sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan seringkali dikaitkan dengan penindasan terhadap hak-hak perempuan. Secara sosial, poligami di Tunisia dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan yang diterapkan oleh negara. Hasil ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi terhadap poligami di Indonesia dan Tunisia, serta bagaimana budaya dan tradisi masing-masing negara berperan dalam membentuk praktik dan pandangan terhadap poligami.

KESIMPULAN

Pernikahan poligami menjadi topik yang sering dibahas di berbagai kalangan masyarakat, terutama di negara-negara Timur Tengah yang erat kaitannya dengan perkembangan Islam. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami. Secara tidak langsung, Indonesia mengadopsi asas monogami terbuka dalam mengatur praktik poligami. Sebaliknya, Tunisia melarang poligami secara mutlak, yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Keluarga Tunisia. Perbandingan mengenai peraturan poligami di kedua negara tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti undang-undang yang mengaturnya, latar belakang pembentukan undang-undang, hukum mengenai poligami, dan konsekuensi hukum dari praktik poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5(1):754-69. doi: 10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. "HUKUM KELUARGA DI TUNISIA DAN INDONESIA (Studi Syariah Dalam Konteks Negara-Negara Modern Di Dunia Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 6.
- Budiman. 2018. "Tinjauan Maqasid Al- Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5(1):1-20.
- Cahyani, Andi Intan. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5(2):271. doi: 10.24252/al-qadau.v5i2.7108.
- Evra Willya. 2023. "PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN DI DUNIA ISLAM (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia) Evra." *Journal of Islamic Law and Economics* 3:185-201.
- Fitri, Wilda. 2022. "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7(2).

- Imron, Ali. 2012. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan." *Qistie* 6(1). doi: 10.31942/jqi.v6i1.550.
- Lewa, Irfan, and others. 2022. "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Mubarok, Muhammad Fuad, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi. 2022. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. doi: 10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757.
- Pua, Brendah, Deicy N. Karamoy, and Mercy M. M. Setlight. 2022. "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9(6):2373-2403.
- Ratih Lusiana Bancin. 2018. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Penelitian Medan Agama* 9(2):283-308.
- Rizki, Irawan. 2021. "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum." Universitas Jambi.
- Sumarningsih, Indah, Wati Rahmi Ria, and Elly Nurlaili. 2018. "Poligami Menurut Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Pactum Low Journal* 2(01):493.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1-14.
- Undang-undang, D. A. N. Penerapannya Dalam, Pascasarjana Iain, Raden Intan, Jl Z. A. Pagar Alam, Bandar Lampung, Undang Perkawinan, and Islam Artikel. 1982. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-." *Al-'Adalah* 12:hlm, 807-826.